



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diatur tata cara penyaluran alokasi dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa perlu diatur tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Transfer ke Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Transfer ke Desa adalah bagian dari Belanja Daerah Kabupaten Karo berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Anggaran...

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah dalam hal ini Kepala BPKPAD.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
24. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Transfer ke Desa meliputi:

- a. Dana Desa;
- b. Alokasi Dana Desa; dan
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TRANSFER KE DESA

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran Transfer ke Desa
- b. Pengalokasian dan Penggunaan Transfer ke Desa
- c. Penyaluran Transfer ke Desa
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa
- e. Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Desa
- f. Penundaan dan Pemotongan Transfer ke Desa

BAB III

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Penganggaran Transfer Ke Desa Dalam APBD Kabupaten

Pasal 4

- (1) Transfer ke Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan menurut :
 - a. Besaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN setiap tahun anggaran;
 - b. Besaran Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Karo yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN setiap tahun anggaran;
 - c. Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada Desa dan rincian objek belanja bantuan keuangan kepada Desa yang dirinci nama Desa penerima.
- (3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil, objek belanja bagi hasil kepada Desa dan rincian objek bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dirinci nama Desa penerima.
- (4) Besaran Transfer ke Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penganggaran Transfer Ke Desa Dalam APBDesa
Pasal 5

- (1) Transfer ke Desa dalam APBDesa dianggarkan menurut besaran alokasi setiap Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Transfer ke Desa dianggarkan pada kelompok Pendapatan jenis Pendapatan Transfer.
- (3) Penganggaran Transfer ke Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 6

Pengalokasian dan Penggunaan Transfer ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 7

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Transfer ke Desa tidak bersifat final.
- (3) Tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan/atau realisasi penerimaan daerah untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paragraf 1
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan November.
- (2) Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD untuk Dana Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPDRD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan November.
- (2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di dasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah yang telah disalurkan pada tahap I dan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahap I.
- (3) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi BHPDRD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Alokasi BHPDRD kurang salur/lebih salur untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran
Pasal 10

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Rencana Penggunaan Transfer ke Desa;
 - d. Fotocopy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran;
 - e. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - g. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - i. Surat Keputusan Penunjukan Bank;
 - j. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 6 (enam) yang asli bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
 - k. Surat Pengantar dari Camat;
 - l. Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM;
 - m. Rekomendasi Kepala DPMD atas Hasil Verifikasi.
- (2) Penyaluran Transfer ke Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permintaan pembayaran yang dilengkapi dengan :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahap I dari Kepala Desa;
 - b. Fotocopy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran;
 - c. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f. Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM;
 - g. Surat Pengantar dari Camat;
 - h. Rekomendasi Kepala DPMD atas Hasil Verifikasi.

(3) Laporan...

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran Transfer ke Desa dari RKUD Ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal perubahan Rekening Kas Desa (RKD) Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati Karo c.q. BPKPAD Kabupaten Karo dengan meliputi :
 - a. Asli rekening koran RKD;
 - b. Salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.

Bagian Ketiga
Pencairan
Pasal 11

- (1) Kepala DPMD mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut :
 - a. Memeriksa secara rinci berkas permohonan;
 - b. Dalam hal berkas permohonan pencairan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPMD memerintahkan penerima Transfer ke Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki;
 - c. Setelah berkas permohonan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan berkas permohonan Desa kepada Kepala BPKPAD yang dilengkapi dengan Surat Rekomendasi atas hasil verifikasi.
- (2) Kepala BPKPAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPKD.
- (3) PPK-SKPKD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Penerima Transfer ke Desa mengambil SP2D ke Kuasa BUD dengan menunjukkan KTP dan stempel Desa.
- (6) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (7) Penerima Transfer ke Desa bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Transfer ke Desa yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasi oleh Camat setempat menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati Karo C.q Kepala DPMD dengan tembusan Kepala BPKPAD dan Inspektur Kabupaten.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahun sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahap I.
- (3) Penyampaian Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 13

- (1) Penerima Transfer ke Desa bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan Transfer ke Desa
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Transfer ke Desa;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan Transfer ke Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Transfer ke Desa di RKD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Transfer ke Desa di RKD ditemukan sisa Transfer di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus), Bupati :

a. Meminta...

- a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Transfer ke Desa di RKD tersebut dan/atau;
 - b. Meminta aparat pengawasan fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Transfer ke Desa lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Transfer ke Desa masing-masing yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Transfer ke Desa tersebut.
 - (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Transfer ke Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VIII
PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN
Bagian Kesatu
Penundaan
Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Transfer ke Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1);
 - b. Terdapat sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran transfer ke Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Transfer ke Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Transfer ke Desa tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Transfer ke Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Transfer ke Desa di RKUD.
- (5) Transfer ke Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Transfer ke Desa.

(7) Bupati...

- (7) Bupati menyalurkan kembali Transfer ke Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Transfer ke Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (8) Dalam hal penundaan penyaluran Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Transfer ke Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Transfer ke Desa di RKUD.
- (9) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Transfer ke Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (10) Bupati menganggarkan kembali sisa Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemotongan
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Transfer ke Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Transfer ke Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Transfer ke Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Transfer ke Desa sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR